



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG.


PARAF KOREKSI	
KABAG	/
KASUBBAGI	/
STAF	/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pergeseran Anggaran adalah mekanisme perubahan, peralihan, perpindahan dan/atau pergantian yang terjadi pada pendapatan dan belanja Daerah setelah APBD ditetapkan dalam DPA SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam DPPA SKPD.



17. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah rincian dari Kegiatan yang memiliki sasaran, keluaran dan hasil tertentu.
21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.


BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.



- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal terdapat Perubahan APBD, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan setelah Perubahan APBD, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan/atau dalam kondisi tertentu, dapat dilaksanakan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran dalam hal kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keadaan mendesak, berupa :
 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, berupa :
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan



- 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, berupa :
 1. adanya peraturan perundang-undangan yang baru;
 2. adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Keadaan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Pergeseran anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dari kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka pergeseran anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN


Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, yang terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dan alasan pergeseran anggaran untuk setiap subkegiatan;
 - b. Format rincian pergeseran anggaran yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Berdasarkan surat usulan dan data lampiran usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD melakukan rapat pembahasan atas usulan pergeseran anggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan SKPD pengusul pergeseran anggaran.
- (4) Dalam rapat pembahasan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan verifikasi usulan pergeseran anggaran.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi antara lain:
 - a. pertimbangan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
 - b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar; dan
 - c. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul dan unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Hasil pembahasan pergeseran anggaran tertuang dalam Lembar Pertanggungjawaban Mutlak selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD pengusul.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Perda tentang APBD;
 - b. Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan perubahan DPA jika pergeseran anggaran tidak merubah Perda tentang APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja (Berita daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 464), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 April 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 662

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL: 2022
	KABAG. ADM. HUKUM, Indra Hadiwinata, SH, M.J. NIP. 197910232008121008

Lampiran : Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor 9 Tahun 2022
Tanggal 7 April 2022

KOP SURAT
SKPD

.....,20..

Nomor : 900/
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran
APBD Tahun Anggaran

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
selaku Ketua TAPD

Di, -

Curup

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun, tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran pada APBD Tahun Anggaran 20....., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan teima kasih.

Kepala SKPD/Unit Kerja

.....

Tembusan:disampaikan kepada

1. Kepala BPKD Kab. Rejang Lebong
2. Kepala BAPPEDA Kab. Rejang Lebong

KOP SURAT

SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan baik secara administratif maupun pidana, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Curup, 20....
Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

.....
Nip.....

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 20.....

SKPD :

SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		RINCIAN PERHITUNGAN		RINCIAN PERHITUNGAN				
NO	KODE REKENING	URAIAN	URAIAN	NO	KODE REKENING	VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	x.x.x	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa		x.x.x					
	x.x.x.xx	Belanja Barang	Belanja Barang		x.x.x.xx					
	x.x.x.xx.xx	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis		x.x.x.xx.xx					
	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan konstruksi	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan konstruksi		x.x.x.xx.xx.xxxx					
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan onstruksi							
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi							
	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Belanja Bahan-Bahan Kimia		x.x.x.xx.xx.xxxx					
		Belanja Bahan-Bahan bangunan dan Konstruksi	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi							
		- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi							

Curup, 20.....
Kepala
Kab. Rejang Lebong

.....
Nip.

BUPATI REJANG LEBONG,

[Signature]

SYAMSUL EFFENDI

